



**P U T U S A N**

**NOMOR : 05/G/2023/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**LUTFI RUMASOLA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Bati Arweul, RT.000/RW.000 Desa/Kelurahan Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. ABDUL GAFUR RETTOB, S.H., M.H.;
2. ABDUL ASIS RUMATORAS, S.H.; dan
3. RUSTAM HERMAN, S.H., M.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, beralamat di Jln Wailola, Samping Masjid AL-HIJRAH Kampung Buton, Ambahhosin, RT.000/RW.000, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Domisili Elektronik: rettobabdul296@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/APKH/AGR/SK/II/2023 Tanggal 2 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**, Tempat Kedudukan di Jalan Ampera, Bula, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

*Halaman 1 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHTAR RUMADAN, S.H.;
2. RUDI JAYA MADJID, S.H.;
3. LILY WAILISSA, S.H.;
4. M. FAHRUDIN TIANOTAK, S.H.;
5. TAUFIK ARIEF, S.H.; dan
6. MEMET I. SAIMIMA, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, beralamat di Jalan Ampera No. 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Domisili Elektronik: bantuanhukumsbt@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/97/2023 Tanggal 10 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 6 Februari 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 5/ PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 6 Februari 2023, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 5/G/2023/PTUN.ABN, Tanggal 6 Februari 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/G/2023/ PTUN.ABN, Tanggal 7 Februari 2023, Tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, Tanggal 7 Februari 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 2 Maret 2023

*Halaman 2 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 5/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 6 Februari 2023 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 05/G/2023PTUN.ABN, pada tanggal 6 Februari 2023 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 2 Maret 2023, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Maret 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN,

### KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha"*

Halaman 3 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



*Negara di tingkat pertama”;*

2. Bahwa mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”* Maka Objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dikualifisir telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma tersebut diatas dengan uraian sebagai berikut:

➤ Bersifat konkret,

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Keputusan tentang Mengangkat: HAMID RUMALEAN yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*, sebagai Kepala Negeri Administratif di Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 di Kabupaten

*Halaman 4 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Seram Bagian Timur periode 2022-2028;

➤ Bersifat individual,

Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Mengangkat : HAMID RUMALEAN yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo*, sebagai Kepala Negeri Administratif definitif di Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Tahun 2022 di Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2022-2028;

➤ Bersifat final,

Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat lainnya termasuk dari badan atau pejabat yang lebih tinggi, sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Negeri Administratif di Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk Periode Jabatan Tahun 2022-2028, karenanya Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang paling akhir.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan Sengketa Tata Usaha Negara yakni sengketa antara orang atas nama Lutfi Rumasola dengan Bupati Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan Ampere No 1, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebabnya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini;

5. Bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Timur,

*Halaman 5 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku suatu Kabupaten yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh sebabnya gugatan *a quo* tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"*

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *"Warga Masyarakat yang di rugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*, dan Pasal 75 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

*Pasal 2 ayat (1) : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.",* maka Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat pada 9 Januari 2023, Namun hingga gugatan ini diajukan, keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh tergugat;

8. Pasal 2 ayat (2): *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Halaman 6 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*" maka setelah 5 (lima) hari keberatan tersebut dianggap dikabulkan, Tergugat wajib membuat keputusan yang baru untuk memenuhi permohonan keberatan sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*" namun hingga gugatan ini di ajukan, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud;
10. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan gugatan ini.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/ LEGAL STANDING:

Bahwa legal standing/kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas";*
2. Bahwa Penggugat adalah Penduduk Negeri Administratif Bati

Halaman 7 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, yang mengikuti proses Pemilihan Kepala Negeri Administratif di Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022, dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku periode Tahun 2022-2028, yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Nomor : 09/PAN/NBK/13/11/2022 Tentang Penetapan Nama Calon Dan Nomor Urut Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 13 November 2022.

3. Bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* yang mengesahkan serta melantik HAMID RUMALEAN sebagai Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku periode Tahun 2022-2028 sangat merugikan Penggugat karena didasari pada Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 *In Cassu* Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tertanggal 26 Desember 2022 yang mengandung cacat prosedur dan cacat substansi, atau setidaknya proses Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara tersebut secara nyata telah melanggar hukum, dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh itu objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan secara hukum yakni tergugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *quad non*, maka Penggugat sangat dirugikan, baik secara materiil maupun immaterial, dan selain itu Penggugat juga dirugikan terkait nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat

*Halaman 8 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, periode Tahun 2022-2028, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

## IV. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa objek sengketa yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
2. Bahwa mengenai tenggang waktu tersebut, diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.”*
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yaitu : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember Tahun 2022 atas nama HAMID RUMALEAN
4. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diketahui Penggugat pada tanggal saat mendengar informasi pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022, namun tidak pernah menerima, melihat dan membaca Objek Sengketa sebelum tanggal 22 Januari 2023
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara (KTUN) pada tanggal 9 Januari 2023

Halaman 9 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 6 Februari 2023
7. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempu Upaya Administratif.

**V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi". Maka dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan setelah dikeluarkan keputusan yakni Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember Tahun 2022 atas nama HAMID RUMALEAN. Dengan adanya objek sengketa tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Kepala Negeri Administratif di Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2022-2028

**VI. DALIL POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN :**

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana uraian berikut :

1. Bahwa Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, adalah tergolong Desa Administratif yang dipimpin oleh seseorang Kepala Pemerintahan

*Halaman 10 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Administratif, dimana secara hukum tunduk dan patuh serta terikat pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan/atau mekanisme pengisian Jabatan Kepala Desa/Negeri Administratif, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Jo. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu.

2. Bahwa untuk kepentingan pengisian Jabatan Kepala Negeri Administratif yang definitif masa bakti periode 2022-2028 di Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, maka Pemerintah Negeri mengadakan Proses Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw pada tahun 2022.
3. Bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Periode Tahun 2022-2028 yang demokratis, maka pentahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 berdasar pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: *"Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan."*

Halaman 11 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat yang memiliki hak demokrasi telah ikut mencalonkan diri dan merupakan salah satu calon dalam proses Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku periode Tahun 2022-2028, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Admisitratif Bati Nomor : 09/PAN/NBK/13/11/2022 Tentang Penetapan Nama Calon Dan Nomor Urut Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 13 November 2022 yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kiliwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022, dengan nomor urut calon 2, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Admisitratif Bati Kilwouw, Nomor : 09/PAN/NBK/13/11/2022 Tentang Penetapan Nama Calon Dan Nomor Urut Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 13 November 2022 hanya terdapat dua orang calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kiliwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022, yakni :
  - 1) Sdr. HAMID RUMALEAN, dengan nomor urut calon 1;
  - 2) Sdr. LUTFI RUMASOLA (Penggugat), dengan nomor urut calon 2.
6. Bahwa penetapan nomor urut calon oleh Panitia Pemilihan Negeri tersebut, dilakukan tanpa adanya didahului dengan pelaksanaan proses pencabutan nomor undian secara terbuka oleh calon, Sehingga tindakan Panitia Pemilihan tersebut dikualifisir bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

*Halaman 12 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi:

Pasal 26 :

*Ayat (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.*

*Ayat (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.*

7. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022, panitia pemilihan kepala negeri tingkat negeri secara nyata tidak melaksanakan “**Tahapan Kampanye**”. Sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 dapat dikualifisir telah mengabaikan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan secara imperative dalam Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi : **Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: “menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye”;**
8. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tahun 2022 mengadakan proses pemilihan dan pemungutan suara dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nom or Urut	Nama Calon Kepala Negeri Adminstratif, Bati Kilwouw	Perolehan Suara
1	Hamid Rumalean	51
2	Lutfi Rumasola	35

Halaman 13 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN





Jumlah Perolehan Suara Untuk Seluruh Calon	86
Jumlah Suara Sah	86
Jumlah Suara Tidak Sah	1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	87
Jumlah Surat Suara yang tidak di gunakan	16
Total Surat Suara DPS+ DPT+2% dari 100 hak pilih	100.3

9. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Negeri Admisitratif Bati Kilwouw tahun 2022 sebagaimana uraian pada tabel diatas, maka HAMID RUMALEAN keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak yakni sebanyak 51 (lima puluh satu) suara sah dari total suara sah 86 (delapan puluh enam), dan Penggugat memperoleh suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara sah dari total suara sah 86 (delapan puluh enam), sehingga selisih/perbedaan perolehan suara antara Penggugat dengan Hamid Rumalean adalah **sebanyak 16 (enam belas) suara**

10. Bahwa secara faktual Pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 26 Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tahun 2022 tersebut yang hasilnya telah diuraikan pada angka 6 diatas, dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar hukum, atau setidaknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Dikatakan demikian, karena berdasarkan fakta hukum mengenai pelaksanaan Proses Pemungutan Suara hingga pada Penetapan Perhitungan Suara tertanggal 26 Desember 2022, telah terdapat tindakan kecurangan dan anprosudural yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, hal mana dapat diuraikan berdasarkan fakta hukum seperti berikut:

8.1. Bahwa pada tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara tertanggal 26 Desember 2022, Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif

*Halaman 14 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Bati Kilwouw memberikan akses kepada Perangkat Negeri Kilimoy dan Anggota Keluarga dari Calon Nomor Urut 1, termasuk sebagian peserta pemilih yang secara nyata kesemuanya berdomisili dan/atau berkedudukan hukum sesuai KTP sebagai penduduk di Negeri Administratif lain, yakni beralamat di Negeri Administratif Danama, Negeri Administratif Kilimoy dan Negeri Administratif Bula, atau setidaknya peserta pemilih tersebut bukan merupakan penduduk Negeri Administratif Bati Kilwouw, untuk ikut serta melakukan Pencoblosan dan/atau menyalurkan hak suara pada Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022;

8.2. Bahwa pada tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara tertanggal 26 Desember 2022, pihak simpatisan dari nomor urut 1 (satu) telah melakukan intimidasi dan pengancaman berupa pelarangan terhadap beberapa Warga Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhak untuk menyalurkan hak-hak konstitusionalnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022, dikarenakan simpatisan nomor urut 1 (satu) menduga bahwa beberapa warga tersebut adalah merupakan simpatisan dari Penggugat yang akan hadir dan memberikan hak suaranya kepada Penggugat. Dan atas dasar ancaman kepada simpatisan nomor 2 (dua) tersebut telah dilaporkan di Polres Seram Bagian Timur Atas Dugaan Tindak Pidana Pengancaman, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP-Lidik/09/I/RES.1.6./2023, tanggal 06 Januari 2023 di Polres Seram Bagian Timur;

8.3. Bahwa tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara tertanggal 26 Desember 2022, salah satu warga yang sedang sakit di Desa Kilimoy telah memberikan Kuasa melalui Fia Telepon untuk memberikan Hak Suaranya kepada Calon Nomor urut 2 akan

*Halaman 15 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



tetapi ketua Panitia Pemilihan menyuruh saksi nomor urut 1 untuk mencobos nomor urut 1, padahal hak suara tersebut diberikan pada calon no urut 2;

8.4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tercermin pada poin 8.1, poin 8.2 dan poin 8.3 diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 11, Jo. Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif yang berbunyi :

**Pasal 11: "Pemilih adalah Penduduk Negeri yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah"**

**Pasal 12 :**

**ayat (1) : Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.**

**Ayat (2) :Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; d. bukan Anggota TNI dan POLRI aktif; dan e. tercantum sebagai Pemilih dalam DPT.**

Selanjutnya berdasarkan ketentuan norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu, yang berbunyi :

Halaman 16 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



Pasal 9

*Ayat (1) : Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.*

*Ayat (2) : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. **penduduk Negeri/Negeri Administratif yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.** b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di Negeri/Negeri Administratif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.*

8.5. Bahwa berdasarkan adanya kecurangan dan/atau sikap berkepihakan serta tindakan sewenang-wenang dari Panitia Pemilihan Negeri Administratif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kiliwouw Tahun 2022 tersebut secara nyata berimplikasi pada Jumlah suara yang tidak normal dan mendongkrak perolehan suara dari Calon Kepala Negeri Administratif atas Nama HAMID RUMALEAN, sehingga yang bersangkutan keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, yakni sebanyak 51 suara dan ditetapkan oleh panitia sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kiliwouw Terpilih Periode Tahun 2022-2028.

8.6. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 atau setidaknya pada saat selesai pemungutan dan perhitungan suara sekitar Pukul 15.00 WIT, panitia pemilihan tidak menghadirkan Saniri

*Halaman 17 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Negeri, Perangkat Desa dan Pejabat setempat termasuk saksi calon nomor urut 2, untuk melakukan pleno penetapan perolehan suara dari masing-masing calon. Justru pihak panitia pemilihan tingkat Negeri langsung membawah kotak suara ke Kecamatan, tanpa melakukan rapat pleno penetapan hasil pemilihan, selanjutnya pihak Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw meminta salah satu anggota Badan Saniri Negeri (BPNA) Bati Kilwouw bernama Husen Rumalean yang pada saat itu sedang berada di Dusun Aruweul dan memintanya untuk menandatangani berita acara penetapan hasil pemilihan Kepala Negeri terpilih dengan alasan bahwa calon nomor urut 2 (dua) atau Penggugat yang menyuruh untuk ditandatangani, sehingga Husen Rumalean yang pada saat itu sedang berada di Dusun Aruweul langsung menandatangani berita acara penetapan hasil pemilihan kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tersebut;

- 8.7. Bahwa kendatipun ada pelaksanaan rapat pleno penetapan hasil pemilihan, maka hal tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa melibatkan pihak calon dari nomor 2 (dua) dan saksi dari calon nomor urut 2 (dua) serta Pejabat Negeri Administratif Bati Kilwouw, sehingga saksi dari nomor urut 2 (dua) dan dan calon dari nomor urut 2 (dua) serta Pejabat Negeri Administratif Bati Kilwouw tidak pernah mengetahui sama sekali ada rapat pleno penetapan hasil terpilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw;
- 8.8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan dan/atau Perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 tertanggal 26 November 2022 tersebut dikualifisir telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan secara imperative dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014

*Halaman 18 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*





Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi : ***“Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan”***;

- 8.9. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 Penggugat secara pribadi selaku calon nomor urut 2 (dua) merasa tidak puas dan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Negeri tertanggal 26 November 2022 atas dugaan pelanggaran serta tindakan anprosudural yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Negeri sebagaimana uraian diatas, akan tetapi hingga taggal waktu 7 (tuju) hari, Panitia Pemilihan Tingkat Negeri tidak menindaklanjuti dan/atau tidak memproses keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan keberatan yang sama kepada Panitia Tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan unsur panitia pemilihan tingkat kabupaten, akan tetapi Panitia tingkat kabupaten juga sama sekali tidak menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pengugat sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Daerah, sehingga tindakan tersebut dikualifisir bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif yang berbunyi : ***“Panitia Pemilihan Daerah mempunyai tugas meliputi: memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif tingkat Daerah;***

Halaman 19 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat yang didasarkan pada Hasil Penghitungan Suara tertanggal 26 Desember 2022, dimana hal tersebut secara nyata mengandung pelanggaran/cacat prosedur dan substansi, telah menunjukkan bahwa Tergugat bertindak tidak cermat, serta sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Penggugat. Dikatakan demikian karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Jo. Pasal 4 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu. Tergugat secara *ex officio* sebagai bagian dari unsur Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif, berwenang untuk mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf g dan huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Jo. Pasal 11, Jo. Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Jo. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

*Halaman 20 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu, maka pelaksanaan Pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 dikualifisir telah menyimpang dari ketentuan hukum dimaksud, atau setidaknya segala proses pemungutan suara dalam pelaksanaan pemilihan *a quo* secara prosedur dan substansi mengandung cacat yuridis.

13. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat dengan menerbitkan keputusan *a quo*, juga dikualifisir bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

➤ Asas Kepastian Hukum :

Bahwa asas kepastian hukum mengandung arti bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Faktanya penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat didasari pada hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022 yang secara prosedur dan substansi telah menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;

➤ Asas ketidak berpihakan :

Bahwa asas ketidak berpihakan adalah merupakan asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Faktanya penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat didasari pada hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Tahun 2022, tertanggal 26 Desember 2022 yang secara nyata mengandung tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Negeri sehingga menguntungkan calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Urut

Halaman 21 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 dan merugikan Penggugat sebagai calon Kepala Negeri Administratif dengan nomor urut 2.

Selain itu Tergugat tidak merespon keberatan yang diajukan Penggugat sehingga membuktikan bahwa terdapat keberpihakan dalam penerbitan objek sengketa a quo;

➤ Asas kecermatan :

Bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Faktanya penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat didasari pada hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwow Tahun 2022, tertanggal 26 November 2022 yang secara nyata mengandung tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Negeri sehingga menguntungkan calon kepala Negeri Administratif Bati Kilwow Urut 01 dan merugikan Penggugat sebagai calon Kepala Negeri Administratif dengan nomor urut 2.

➤ Asas Keterbukaan :

Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Faktanya penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat didasari pada hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwow Tahun 2022, tertanggal 26 Desember 2022 yang secara nyata mengandung tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Negeri sehingga menguntungkan calon kepala Negeri Administratif Bati Kilwow Urut 01 dan merugikan Penggugat

*Halaman 22 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai calon Kepala Negeri Administratif dengan nomor urut 2.

14. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan pada suatu rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Tahun 2022 yang secara SUBSTANSI dan PROSEDUR tidak sesuai atau telah melanggar : Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 9 huruf g dan huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; Jo. Pasal 11 Pasal 12 Jo Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40, Pasal 46, Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak dan Antar Waktu, maka penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat dapat dikualifisir telah mengandung cacat yuridis, karena baik secara PROSEDUR maupun SUBSTANSI bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat harus membatalkan objek sengketa dalam

*Halaman 23 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*





perkara a quo sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan objek sengketa tersebut;

15. Bahwa dengan demikian maka gugatan a quo yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

**. PETITUM/TUNTUTAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022, atas nama HAMID RUMALEAN;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022, atas nama HAMID RUMALEAN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban Tanggal 29 Maret 2023, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 30 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. UPAYA ADIMINISTRATIF (KEBERATAN) TELAH LAMPAU WAKTU

*Halaman 24 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



(DALUWARSA).

Bahwa terhadap hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu tanggal 26 November 2022, maka Penggugat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 30 November 2022.

Penggugat mengajukan Surat Keberatan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur sejak 4 (empat) hari dari hari Pemilihan dilaksanakan yaitu tanggal 26 November 2022.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu, Pasal 61 sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, dilakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif maka calon Kepala Negeri/Negeri Administratif, atau saksi dapat mengajukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya perhitungan suara;
- c. Panitia .....dst....

Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa batas waktu pengajuan keberatan yang dibolehkan bagi saksi/para calon kepala desa/kepala negeri/negeri administratif adalah paling lambat 3 hari, terhitung sejak selesainya perhitungan suara.

Halaman 25 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



Bahwa berdasarkan fakta yang ada, keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati dimaksud yaitu telah mencapai 4 (hari) sejak selesainya perhitungan suara dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya keberatan/upaya administratif yang dilakukan Penggugat dikategorikan sebagai upaya administratif yang telah lampau waktu atau daluwarsa.

Bahwa selain Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 November 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa kepada Bupati Seram Bagian Timur tanggal 9 Januari 2023.

Bahwa keberatan/upaya administratif yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini adalah upaya administratif yang dikategorikan telah lampau waktu/daluwarsa karena sebagaimana kami uraikan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018, pasal 61 maka upaya administratif dimaksud sudah melebihi batas waktu yang ditentukan.

**2. UPAYA ADIMINISTRATIF (KEBERATAN) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT SASARAN/KELIRU.**

Bahwa Surat Keberatan yang Penggugat ajukan terhadap proses Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Seram Bagian Timur adalah keliru atau tidak tepat karena berdasarkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018, khususnya Pasal 61 menegaskan bahwa pengaduan keberatan itu ditujukan kepada Panitia Pemilihan di tingkat Negeri Administratif yaitu Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw bukan ditujukan kepada Panitia Pemilihan di Tingkat Kabupaten.

**3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;**

*Halaman 26 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



## II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah dinyatakan dalam dalil Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas dan terang menyatakan membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat k e c u a l i terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat sehingga darinya terbukti mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Proses Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu.
3. Bahwa terhadap hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, maka Penggugat mengajukan keberatan tertulis pada tanggal 30 November 2022 sekitar jam 10.00 Pagi Waktu Indonesia Timur di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,

*Halaman 27 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian Surat Keberatan tersebut dicatat dalam Buku Register Surat Masuk oleh Kantor Pegawai Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.

4. Bahwa jika dihitung dari waktu Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw yaitu pada tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, maka sudah melebihi 3 (tiga) hari batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Dan Antar Waktu, Pasal 61 sebagai berikut :

(1) Dalam hal terjadinya perselisihan pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif, dilakukan tahapan sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif maka calon Kepala Negeri/Negeri Administratif, atau saksi dapat mengajukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaporkan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya perhitungan suara;
- c. Panitia .....dst....

5. Bahwa upaya keberatan Penggugat yang melebihi batas waktu yang ditentukan mengakibatkan upaya keberatan tersebut dikategorikan sebagai upaya keberatan yang lampau waktu atau daluwarsa.
6. Bahwa pemberian Batasan waktu pengajuan Keberatan "paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya perhitungan suara sebagaimana di atur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian

Halaman 28 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN





Timur Nomor 17 Tahun 2018 adalah dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi para calon/saksi/warga masyarakat maupun Panitia Pemilihan guna menyelesaikan proses upaya administratif sebagai upaya pertama (prameium remidium) dengan ketentuan apabila melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) hari maka para calon/saksi/masyarakat dianggap telah menerima hasil pemilihan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan melihat ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat mengajukan keberatan tanggal 30 November 2022 di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dapat dipahami bahwa jangka waktu Penggugat untuk mengajukan upaya administratif keberatan telah melebihi waktu 3 (tiga) hari dan dengan demikian Penggugat secara hukum dianggap menerima hasil perhitungan pemilihan kepala negeri administratif Bati Kilwouw sehingga sesungguhnya unsur kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat sudah tidak ada lagi untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *aquo*.
8. Bahwa unsur kepentingan menjadi sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu **“tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”**, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi dalam sengketa *aquo* maka terhadap perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan **sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima**.
9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, Angka Romawi IV. DALIL POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN, angka 6 dan angka 7

*Halaman 29 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



mendalilkan bahwa dalam pentahapan proses pemilihan Kepala Negeri Administratif Bagi Kilwouw tidak dilakukan pecabutan nomor undian calon dan juga tidak ada tahapan kampanye, adalah suatu kebohongan yang diutarakan Penggugat, sebab tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh masyarakat Negeri Administratif Bati Kilwouw;

10. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, angka Romawi IV. DALIL POSITA/ALASAN-ALASAN GUGATAN, angka 10, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara melawan hukum adalah suatu rekayasa Penggugat saja, apa sebab?

Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Sekretaris Negeri Administratif Bati Kilwouw, sedangkan isteri Penggugat adalah Penjabat Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw selama beberapa tahun terakhir sampai diadakan pemilihan kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw di Bulan November 2022 silam, sehingga segala hal terkait penduduk/masyarakat yang mengikuti proses pemilihan di Negeri Administratif Bati Kilwouw sudah pasti diketahui secara baik dan benar.

Bahwa jika benar terdapat kecurangan dengan adanya pemilih dari luar Negeri Administratif Bati Kilwouw sudah pasti terjadi protes besar-besaran pada saat pemilihan oleh masyarakat setempat atau setidaknya-tidaknya dilakukan protes oleh saksi/saksi Calon Kepala Negeri Administratif, baik Saksi Nomor urut 1 maupun saksi Calon Nomor Urut 2 (Penggugat), namun hingga proses pemilihan selesai dilaksanakan tidak ada protes atau keberatan sama sekali baik dari warga masyarakat maupun para saksi calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 yang mengikuti proses pemilihan.

11. Bahwa jika benar pada saat pemilihan berlangsung terjadi kecurangan, maka sudah pasti segala hal terkait kecurangan atau peristiwa pelanggaran pemilihan kepala desa di Negeri Administratif

*Halaman 30 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Bati Kilwouw Tercatat dalam Dokumen CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGERI ADMINISTRATIF, namun justru sebaliknya dalam Dokumen dimaksud keterangannya NIHIL atau tidak terdapat kejadian atau keberatan dari kedua Saksi Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya, dimana dalam proses pemilihan kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tidak dilakukan rapat pleno hasil pemilihan adalah tidak benar adanya, dan hanya rekayasa Penggugat saja, apa sebab ?

Bahwa proses pemilihan dilaksanakan di Negeri Administratif Bati Kilwouw, lebih tepatnya lagi di depan Rumah Penggugat dan proses pemilihan menggunakan alat pengeras suara atau sound system, sehingga jika Penggugat menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pleno penetapan hasil pemilihan adalah suatu hal yang mustahil.

Selain itu juga Panitia dengan menggunakan pengeras suara mengundang seluruh warga, Perangkat Desa, Badan Permuswaratan Negeri Administratif (BPNA) untuk bersama-sama melakukan perhitungan suara dan dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilihan dan penandatanganan seluruh dokumen pemilihan.

Dalam proses pemilihan sampai perhitungan, penetapan dan penandatanganan seluruh dokumen, diikuti dan di saksikan warga masyarakat, Perangkat Negeri, BPNA termasuk kedua saksi dari Calon Kepala Negeri Administratif. Setelah itu barulah seluruh dokumen di serahkan ke Kecamatan.

13. Bahwa di dalam dalil/posita Gugatan Penggugat, mendalilkan bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar adanya, sebab dalam penerbitan objek

*Halaman 31 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



sengketa, seluruh tahapan pemilihan di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga memberikan kepastian hukum bagi para calon kepala negeri administratif dan juga bagi aparatur pelaksana, serta tidak adanya keberpihakan terhadap salah satu calon dimana seluruh pentahapan pemilihan hingga penerbitan objek sengketa tetap mengacu pada prinsip keterbukaan dan kecermatan.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, sudilah kiranya menjatuhkan putusan adil yang bersesuai hukum dan agama berikut ini :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 April 2023, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 April 2023, yang mana baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen Persidangan Secara Elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

*Halaman 32 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tanggal 25 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 09/PAN/NBK-03-01-2022 tanggal 13 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Berita Acara Tentang Penetapan Nama Calon Dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Negeri Administratif Bati tanggal 13 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Daftar Pemilih Sementara Negeri Administratif Bati Kilwouw Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5a : KTP atas nama Abd Kadir Rumalean, KTP atas nama Muhammad Rumalean dan KTP atas nama Ahmad Rumasukun (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-5b : KTP atas nama Yakuba Rumalen, KTP atas nama Samiun Rumasala dan KTP atas nama Asni Rumasala (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-6 : Surat Gugatan dari Lutfi Rumasola kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 26/11/2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-7 : Permohonan Upaya Administratif tanggal 8 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-8 : Tanda Terima Surat tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-9 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan

Halaman 33 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 28 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. P-10 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Sahabu Rumasala tanggal 25 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-11 : Tanda Terima Surat Laporan Pengaduan dari Udin Refat tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-12 : Tanda Terima Surat Laporan Pengaduan dari Lutfi Rumasola tanggal 2 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P-14 : Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P-15 : Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw Nomor : 03/SK/NA.BK/2016 tanggal 23 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-16 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-17 : Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan

Halaman 34 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 28 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

2. T-2 : Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Kepala Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Negeri Administratif (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Nomor : 007/SP/BPNA/2022 perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw Nomor 001/KEP/BPNA-BK/2022 tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Notulen Rapat Pembahasan Kepala Negeri Administratif terpilih tanggal 5 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kepala Negeri Administratif terpilih tanggal 6 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kepala Negeri Administratif terpilih Nomor :012/BA/BPNA/Na.Bk/2022 tanggal 7 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Negeri Administratif Nomor 01/BA-PPKNA/NA.KW/2022 tanggal 6 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan Asli);
16. T-16 : Berita Acara Nomor : 02/PAN-PILKADES/2022 tanggal 15 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T-17 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tanggal 25 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. T-18 : Surat Nomor : 140/90/2022 perihal Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw Definitif tanggal 9 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 : Surat Gugatan dari Lutfi Rumasola kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 26/11/2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 : Register Surat Masuk Dinas Pemdes.PA.PP.KAB.SBT (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-21 : Permohonan Upaya Administratif tanggal 9 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. T-22 : Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. T-23 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 318.1 Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. T-24 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw tanggal 9 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 01/X/SK-BPNA/2022 tanggal 9 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T-26 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T-27 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 189 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. T-28 : Surat Nomor : 100.3/227/2023 perihal Tanggapan atas Upaya Adminiostatif tanggal 12 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama UDIN REVAT dan HUSEN RUMALEAN yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 . UDIN REVAT

- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan;
- Bahwa Pemilihan dilakukan tanggal 26 November 2022;

*Halaman 37 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kepala Pemerintah Bati Kilwouw yaitu Lutfi Rumasola dan Hamid Rumalean;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Pemilihan tanpa ada SK;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Ketua Panitia Pemilihan atas nama Ali Rumalean;
- Bahwa tandatangan Saksi dipalsukan oleh Ketua Panitia Pemilihan dalam Berita Acarfa Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw;

## 2. HUSEN RUMALEAN

- Bahwa Saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) Calon Kepala Pemerintah Bati Kilwouw;
- Bahwa anggota BPNA diberikan SK oleh Bupati;
- Bahwa Ali Rumalean sebagai Ketua Panitia Pemilihan bersama Saksi Calon Nomor Urut 2 (dua) yang meminta Saksi untuk tandatangan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang bernama : 1 ARIF RUMBATI, 2. ALI RUMALEAN. 3. ALI YUSRIL RUMALEAN dan 4. AHMAD JUNAI DI SAIMIMA yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. ARIF RUMBATI

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw;
- Bahwa ada SK sebagai Kepala Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan adalah Ali Rumalean;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kepala Pemerintah Bati Kilwouw;

### 2. ALI RUMALEAN

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Bati Kilwouw;
- Bahwa Ketua BPNA yang membuat SK Panitia Pemilihan;

Halaman 38 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak diangkat dan tidak dilantik sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa tidak ada pencabutan nomor urut Calon karena salah satu Calon tidak hadir;
- Bahwa Pemilihan dilakukan tanggal 26 November 2022;

## 3. ALI YUSRIL RUMALEAN

- Bahwa Saksi adalah Saksi Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada 2 (dua) Calon Kepala Pemerintah Bati Kilwouw, Hamid Rumalean dan Lutfi Rumasola;
- Bahwa Pemilihan dilakukan tanggal 26 November 2022;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara setelah penghitungan suara;

## 4. AHMAD JUNAIDI SAIMIMA;

- Bahwa Saksi adalah Staf di Dinas PMD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan, Pemdes selaku Panitia di Kabupaten melakukan sosialisasi di 15 (lima belas) Kecamatan setelah selesai barulah dilaksanakan tahapan Pilkades;
- Bahwa tidak dilampirkan SK pengangkatan BPNA dan SK Panitia Pilkades yang dibuat oleh BPNA;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Mei 2023, yang mana Kesimpulan tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam Perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam Perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

*Halaman 39 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah, Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Maret 2023 pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Maret 2023, yang di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, memuat Eksepsi Tentang Upaya Administratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluwarsa) dan Tidak Tepat Sasaran/Keliru;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas Gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama. Sedangkan, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

*Halaman 40 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berdasarakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengertian Konkret adalah tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, pengertian individual adalah tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun maupun hal yang dituju, jika yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan, sementara pengertian Final adalah sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* yaitu, Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 adalah, suatu Penetapan tertulis yang ditujukan kepada Orang (*natuurlijke persoon*) yaitu, Hamid Rumalean dan Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Maka, Majelis Hakim berkesimpulan Sengketa *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara, Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Halaman 41 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw tanggal 29 Desember 2022 dan Penggugat bukanlah Pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa *a quo*. Kemudian, Penggugat mengajukan Keberatan ke Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 8 Januari 2023 selanjutnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Februari 2023 dan jika dihitung totalnya 40 (empat puluh) hari maka, Gugatan Penggugat tidak lewat waktu, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Penggugat adalah, salah satu Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw dan Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa karena Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga, Penggugat tidak dilantik menjadi Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*Halaman 42 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Tentang Upaya Administratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluwarsa) dan Tidak Tepat Sasaran/Keliru, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi.*" Penggugat mendalilkan bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Bati Kilwouw tanggal 29 Desember 2022. Kemudian, Penggugat menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur *in casu* Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanggal 8 Januari 2023 (*vide* Bukti P-7 = T-21). Selanjutnya, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 6 Februari 2023. Penggugat bukanlah Pihak yang dituju langsung dalam Objek Sengketa *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui adanya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik

*Halaman 43 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka, Gugatan Penggugat tidak lewat waktu (Daluwarsa) dan sudah tepat / tidak keliru. Oleh karena itu, terhadap Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluwarsa) dan Tidak Tepat Sasaran/Keliru tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

### **DALAM POKOK SENKETA:**

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, alat bukti yang diajukan Para Pihak serta keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat *in casu* Lutfi Rumasola dan Hamid Rumalean adalah, Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 (*vide* Keterangan Saksi Udin Revat, Keterangan Saksi Husen Rumalean, Keterangan Saksi Arif Rumbati, Keterangan Saksi Ali Rumalean dan Keterangan Saksi Ali Yusril Rumalean);

*Halaman 44 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tidak ada penarikan Nomor Undian Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 dan Keterangan Saksi Ali Rumalean);
3. Bahwa, Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan pada tanggal 26 November 2022 (*vide* Keterangan Saksi Udin Revat, Keterangan Saksi Ali Rumalean dan Keterangan Saksi Ali Yusril Rumalean);
4. Bahwa, tidak ada Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 (*vide* Keterangan Saksi Ali Rumalean dan Keterangan Saksi Udin Revat);
5. Bahwa, Ketua Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw menerbitkan Keputusan Nomor : 001/KEP/BPNA-BK/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Negeri Administratif Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 tanggal 7 Desember 2022 (*vide* Bukti T-11);
6. Bahwa, Tergugat *in casu* Bupati Seram Bagian Timur menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak, dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

Halaman 45 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. ASPEK WEWENANG:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di Lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara Lainnya"*;

Menimbang, bahwa untuk menilai wewenang penerbitan suatu Keputusan *in casu*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif yang berbunyi: *(1) Calon Kepala Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam Perkara *in casu* yaitu, Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1) yang diterbitkan oleh Tergugat dan Negeri Administratif Bati Kilwouw berada dalam wilayah Pemerintahan Bupati Seram Bagian Timur, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

## II. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur sekaligus dari segi substansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 dilaksanakan melalui tahapan

Halaman 46 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasar pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: "*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; dan d. Penetapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa, untuk tahap **a. Persiapan** telah dilaksanakan sebagian hal mana berkesesuaian dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 318.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Serta Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negeri/Negeri Administratif Serentak Pada Tahun 2022 Tanggal 28 Juli 2022 dan Keterangan Saksi di Persidangan yang bernama : Ahmad Junaidi Saimima yang menyatakan bahwa, sebelum pelaksanaan Pemilihan, Pemdес selaku Panitia di Kabupaten telah melakukan Sosialisasi di 15 (lima belas) Kecamatan. Kemudian, dilaksanakan tahapan Pilkades (*vide* Bukti T-23 dan Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa untuk tahap **b. Pencalonan**, ada 2 (dua) Calon Kepala Negeri Administratif yaitu, Lutfi Rumasola *in casu* Penggugat adalah, Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 dengan nomor urut Calon yaitu, Calon nomor 2. Sedangkan, Hamid Rumalean adalah, Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Periode Tahun 2022-2028 dengan nomor urut Calon yaitu, Calon nomor 1;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi:

*Halaman 47 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 26

*Ayat (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;*

*Ayat (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon;*

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa, Penetapan nomor urut Calon oleh Panitia Pemilihan Negeri dilakukan tanpa didahului dengan pelaksanaan proses pencabutan nomor undian secara terbuka oleh Calon. Hal mana diakui oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bernama Ali Rumalean yang memberikan keterangannya di Persidangan bahwa, tidak ada penarikan nomor undian karena salah satu Calon tidak hadir (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim mendengar keterangan dari Ali Rumalean dan Udin Revat bahwa, tidak ada Pelantikan Panitia Pemilihan (*vide* Berita Acara Persidangan). Kemudian Udin Revat memberikan keterangan bahwa, dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Nomor : 140/03/PAN-NBK/2022 tanggal 25 Oktober 2022, tandatangannya telah dipalsukan oleh Ali Rumalean selaku Ketua Panitia Pemilihan (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap tahap **d. Penetapan**, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Negeri Administratif yang dibentuk dengan Keputusan BPNA Nomor : 002/SK-PPKNA/2022, tidak diajukan atau dijadikan Bukti oleh Tergugat dalam Persidangan. Hal mana disebutkan dalam *Konsideran Menimbang* Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Bati Kilwouw Nomor : 001/KEP/BPNA-BK/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Negeri Administratif Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 7 Desember 2022 (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa,

*Halaman 48 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat prosedur maupun substansi. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu, Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan. Sehingga, Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, olehnya berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Objek Sengketa patut untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal Objek Sengketa *a quo*, maka, Petitum Penggugat untuk memohon Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan Sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Akan tetapi, hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 49 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 490 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Negeri Administratif Bati Kilwouw, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 28 Desember 2022 atas nama HAMID RUMALEAN;
4. Menghukum Kepada Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Sengketa Ini Sejumlah Rp. 387.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputus pada Hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023, dalam Musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari ANDRY ASANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H. dan

*Halaman 50 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court pada Hari Rabu, Tanggal 31 Mei 2023, oleh ANDRY ASANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. dan MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD/Meterai

I. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

TTD

II. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DAMARIS LIMBONG, S.H., M.H.

Halaman 51 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. ATK ..... Rp. 231.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 86.000,-
4. Meterai ..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 Untuk P dan T ..... Rp. 20.000,-

**J U M L A H** Rp. 387.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

*Halaman 52 Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.ABN*